

ABSTRAK

Tingginya minat masyarakat Indonesia dalam dunia teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap hal privasi hingga penggunaan aplikasi yang mengakses data pribadi ini mempengaruhi informasi pribadi pemilik data. Terjadi kebocoran dan akses illegal didapatkan karena lemahnya sistem keamanan tersebut. Data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan masyarakat Indonesia. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai ketentuan peraturan data pribadi dalam Hukum Indonesia dan penegakan hukum dalam Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika terjadi kasus pembobolan dan pencurian data pribadi, serta pandangan Islam mengenai perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan data sekunder.

Kata Kunci: *Cyber Security, Data Pribadi, Privasi.*